

**PEMISAHAN PENGASUHAN BAYI KEMBAR PASCA 40 HARI
DI DESA PADEMAWU TIMUR KECAMATAN PADEMAWU
KABUPATEN PAMEKASAN DALAM PERSPEKTIF URF**

Faris El Amin, Faridatus Sholehah

IAIN Madura

amienfarel89@iainmadura.ac.id,

faridatussholehah427@gmail.com

ABSTRACT

East Pademawu people, which is in majority Madurese owns a belief that non-identical twins (male and female) have been born then the twin's raising must be sperately done. They believe that there will be an illness or even death in the future experiencef by the either one of twins. In this research there are two formulated problem 1) What is the practice of separate raising of twins after 40 days in East Pademawu Village, Pademawu District, Pamekasan Regency? 2) What is the practice of seperate-twin raising after 40 days from the urf perspective in East Pademawu Village, Pademawu District, Pamekasan Regency? From the research findings, it can be concluded that the practice of separate raising of twins in East Pademawu Village, Pademawu District, Pamekasan Regency does not violate Islamic law and it is permissible to carry out this tradition among the community provided that society does not consider such a yradition as a belief that may lead to shirk. Separate raising of twins is included in 'urf shahih as long as it does not violate the existing rules, Islamic law, and regulations.

Keywords: *Separation, Parenting, Twins, Pademawu, Urf*

Pendahuluan

Suatu perkawinan yang dikaruniai seorang anak, maka tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami istri, bukan hanya hak dan kewajiban antara suami dan istri yang bersangkutan, tetapi juga terhadap anak-anaknya. Kewajiban-kewajiban yang dimaksud itu diatur dalam pasal 45 sampai dengan 49 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sejauh mungkin. Sebaliknya, anak tidak hanya memiliki hak atas orang tuanya, tetapi juga kewajiban terhadap orang tuanya, seperti mengurus orang tuanya ketika sudah lanjut usia.¹

Pengasuhan anak (*hadhanah*) merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari konteks pernikahan. Jika hak asuh anak dari pasangan yang belum menikah tidak memulai aturan khusus, Para ulama sepakat bahwa hukum hadhanah diamanatkan untuk mendidik dan melindungi anak. Namun kedua persoalan ini berbeda apakah Hadhanah merupakan hak orang tua (khususnya hak ibu) atau hak anak. Misalnya, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa hak Hadhanah adalah milik ibunya, sehingga dia bisa meninggalkannya. Namun, seperti kebanyakan orang bijak, Hadhanah memainkan peran yang setara antara orang tua dan anak. Menurut Wahbah al-Zuhaily, hak Hadhanah adalah hak persatuan antara ayah, ibu dan anak yang merupakan satuan dari keluarga. Dalam perjuangan, hak anak selalu diprioritaskan.²

¹Andi Nuzul, *Hukum Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Trussmedia Grafik, 2019), h. 61.

²Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, t.th.), h. 60.

Dalam kebiasaan masyarakat Desa Pademawu Timur dan mayoritas masyarakat tersebut bersuku Madura, terdapat sebuah kasus yakni jika ada bayi kembar tidak identik (laki-laki dan perempuan) lahir maka pengasuhan bayi tersebut akan dilakukan secara terpisah, dikarenakan terdapat sebuah istilah mati satu yang akan menyebabkan salah satu dari anak kembar tersebut mempunyai berbagai penyakit atau bahkan bisa meninggal dunia dan mengharuskan anak kembar (laki-laki dan perempuan) itu harus diasuh secara terpisah. Berdasarkan keterangan masyarakat tersebut jika yang lahir anak kembar (laki-laki dan laki-laki) atau anak kembar (perempuan dan perempuan) atau bayi kembar identik itu tidak apa-apa jika tidak dipisah.³

Mereka dipisahkan jika usianya sudah lebih dari 40 hari, atau lebih tepatnya masih bayi. Beberapa orang mengatakan bahwa alasan anak kembar (laki-laki dan perempuan) diasuh secara terpisah adalah agar anak kembar (laki-laki dan perempuan) dapat bertahan hidup. Dan biasanya pengasuhnya berasal dari keluarga orang tua si kembar atau dari sanak saudara terdekat. Baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Artinya anak tersebut dapat diasuh oleh nenek, paman, bibi, atau anggota keluarga lainnya.

Meskipun bayi kembar tersebut diasuh secara terpisah atau dipisahkan dari saudara kembarnya tetapi para orang tua mereka masih sering mengajak bermain dan bertemu bayi kembar tersebut. Dan mengenai nafkahnya itu masih dari orang tua kandungnya yang memberikan nafkah hingga anak tersebut dewasa. Jika dilihat dari berbagai penjelasan tersebut jelaslah, bahwa anak seharusnya diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam

³Burhan, Selaku Narasumber, *Wawancara Langsung*, (Pademawu Timur, 19 Oktober 2022)

Islam juga tidak ada aturan khusus yang menganjurkan melakukan pemisahan pengasuhan bayi kembar tersebut. Serta tidak ada pula larangan untuk penerapannya dalam masyarakat. Lalu bagaimana dengan kasus di Desa Pademawu timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, bahwa anak yang lahir kembar (laki-laki dan perempuan) itu harus diasuh secara terpisah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana Urf memandang kasus Pemisahan Pengasuhan Bayi Kembar Pasca 40 Hari Di Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan ini.

Penelitian terkait praktik pengasuhan sebagaimana dalam pembahasan ini memang bukan kajian yang pertama, sudah terdapat penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan. Akan tetapi, penelitian yang telah lalu lebih banyak membahas tentang pola pengasuhan orangtua terhadap anak dan bagaimana perspektif Hukum Islam tentang pola-pola tersebut. Dalam hal ini, penulis tidak mendapati kajian yang secara spesifik membahas tentang pemisahan pengasuhan anak kembar identik dari orangtuanya. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Andi Al Farisi dkk yang berjudul “Tradisi Pengasuhan Anak Kembar Raket Di Desa Paopale laok-Sampang”, Penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa berdasarkan tinjauan Kompilasi Hukum Islam, tradisi pengasuhan anak kembar raket tersebut tidak dibenarkan, karena jika pemisahan tersebut dilaksanakan pemenuhan terhadap hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak tidak akan terpenuhi secara utuh. Perbedaan dengan

penelitian penulis adalah dari perspektif yang dipakai, dimana penulis disini menggunakan teori *Urf*.⁴

Kedua, penelitian terdahulu pernah juga dilakukan oleh Karisma Andam Dewi dengan judul “Pola Pengasuhan Orang Tua terhadap Anak Kembar di Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati”, hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa dalam pola asuh yang diterapkan oleh orang tua terhadap anak kembar yang ada di Desa Tambakromo Kabupaten pati lebih dominan terhadap pola asuh demokratis dan otoriter sehingga akan mempengaruhi karakter anak. Namun perbedaan penelitian ini adalah pada fokusnya yang mengarah pada sikap pola asuh orang tua dan kondisi karakter anak kembar.⁵

Ketiga, penelitian yang serupa dengan penelitian ini juga dilakukan oleh Tio Ade Taufiqurrahman dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Praktik Penitipan Anak Oleh Orang Tua yang Bekerja”, dalam penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwa praktik penitipan anak di Desa Moronyamplung ditinjau dengan hukum Islam tidak dibenarkan karena kedua orang tua tergolong mampu dari segala aspek dan praktik tersebut melanggar Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, namun Fokus dalam penelitian Tio Ade mengarah pada kepastian hukum tanpa menyinggung tradisi yang berlaku terkait prakti penitipan anak yang ada di daerah tersebut.⁶

⁴Andy Al farisi, Moh. Hilal, Isyaaq maulidan, “Tradisi Pengasuhan Anak Kembar Raket Di Desa Paopale Laok-Sampang”, *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, Vol. 7, No. 1, 2024.

⁵Dewi, K. A., *Pola Pengasuhan Orang Tua terhadap Anak Kembar di Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati*, (Semarang: Universitas Negeri, 2016).

⁶Taufiqurrahman, T. A., *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Praktik Penitipan*

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada subyek penelitian yang akan diteliti. Bahan yang telah diperoleh kemudian disusun secara sistematis, dikaji dan membuat kesimpulan dengan penelitian yang telah diteliti. Penelitian ini secara umum disebut juga penelitian kualitatif. Kualitatif merupakan metode penelitian yang status kelompok manusia, objek dan suatu peristiwa atau pemikiran pada masa saat ini.

Pendekatan yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian ini yakni pendekatan kualitatif dengan teori 'urf sebagai landasannya. Alasan penulis menggunakan pendekatan ini karena sangat relevan dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis. Dan juga untuk mengungkap fenomena yang sedang terjadi di dalam masyarakat.⁷

Tinjauan Umum Tentang Urf

Menurut bahasa etimologi *al-urf* berasal dari huruf *ain, ra* dan *fa* yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *marifah* (yang dikenal), *tarif* (definisi), kata *maruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata *urf* (kebiasaan yang baik). Kata *urf* dalam terminologi sama dengan istilah *al-adah* (kebiasaan), kata *al-adah* sendiri disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Dari penjelasan di atas dapat dipahami *al-urf* atau *al-adah* terdiri atas dua bentuk yaitu, *al-urf al-qauliy* (kebiasaan dalam bentuk

Anak Oleh Orang Tua yang Bekerja (Studi Kasus di Desa Moronyemplung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan), (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

⁷Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), h. 87.

perkataan) dan *al-urf al-fi'ly* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan).⁸

Dalam bahasa Indonesia kata *urf* sering diartikan dengan kebiasaan atau adat. Namun ulama mendebatkan hal tersebut dengan argumen yang panjang lebar. Ringkasnya *urf* merupakan sesuatu yang telah diterima oleh akal sehat serta tabiat manusia. Definsi tersebut sama dengan pengertian dari istilah *al-adah* (adat istiadat). Contoh kebiasaan *urf* yang sering kita temui dalam masyarakat yakni melakukan jual beli tanpa mengucapkan *ijab dan Kabul (qabul)*. Seperti kebutuhan sehari-hari yakni garam, gula dan lainnya dengan hanya menerima barang dan meyerahkan harga itu sudah lebih dari cukup. Kebiasaan yang dilakukan masyarakat seperti itulah yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan ketegasan hukumnya di Al-Quran dan sunah.⁹

Jika dilihat dari segi bentuknya atau sifatnya *urf* dibagi menjadi dua, yakni:

Pertama, Urf qauly yakni kebiasaan-kebiasaan yang sudah dipahami masyarakat dalam hal perkataan atau pengucapan suatu kata. Maksudnya adalah penggunaan lafadz dan bahasa yang telah di ketahui masyarakat serta sudah memahami artinya dan sudah bertumbuh di tengah-tengah kebiasaan masyarakat tersebut. Contoh kecilnya yakni penggunaan kata daging. Yang jika diartikan merupakan daging sapi, daging kambing, daging ayam dan lainnya. Namun ikan juga termasuk daging, akan tetapi dalam penyebutan kata ikan tidak bisa disebut daging.

Kedua, Urf fi'ly yakni kebiasaan yang dilakukan masyarakat dalam perbuatan. Maksudnya adalah kegiatan yang

⁸Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Paragotanama Jaya, 2014) h. 209.

⁹Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2005), h. 153.

lumrah terjadi dan sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Contoh kecilnya seperti upacara pernikahan atau kebiasaan jual beli dan sebagainya.

Jika dilihat dari ruang lingkup penggunaannya juga dibagi menjadi dua yakni:

Pertama, Urf umum yakni suatu kebiasaan yang telah lumrah dikalangan umat manusia, tanpa memandang suku, ras dan Negara. Serta sudah disepakati dan berkembang dari masa ke masa.¹⁰

Kedua, Urf khusus yakni kebiasaan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh suatu kelompok tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Contoh yakni jika orang Jawa menggunakan kata "paman" untuk kakak atau adik dari ayah sementara orang Sunda hanya menggunakan kata "paman" untuk kakak dari ayah tidak berlaku untuk adik dari ayah.¹¹

Jika dilihat dari segi penilaiannya atau keabsahannya dibagi menjadi dua yakni:

Pertama, Urf fasid yakni suatu kebiasaan yang bertentangan dengan sopan santun ataupun syara' yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Contohnya seperti membuat pesta atau merayakan suatu perayaan dengan menyediakan minuman beralkohol atau juga hidup bersama tetapi tidak mempunyai ikatan yang sah dalam pernikahan dan lain-lain.¹²

Kedua, Urf shahih yakni sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan tidak melanggar atau bertentangan dengan syara'. Menjalankan sesuatu yang wajib dan tidak menghalalkan yang haram. Seperti contohnya mengadakan acara silaturahmi

¹⁰Busriyanti, *Ushul Fiqh*, (Bengkulu: LP 2 STAIN CURUP, 2010), h. 103.

¹¹Sida Nazar Bakry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 237.

¹²Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1977), h. 103.

atau halal bilahal saat hari raya dan memberikan hadiah pada orang-orang terdekat.¹³

Abdul-Karim Zaidan menyatakan beberapa syarat untuk *urf* bisa dijadikan landasan hukum yakni:

Pertama, *Urf* tersebut harus merupakan *urf* yang sah dan tidak menyimpang serta tidak bertentangan dengan ajaran Al-quran dan sunnah Rasulullah. Contoh yang dapat diambil dari kebiasaan suatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada anak atau istri dari pihak pemilik amanah, hal ini dilakukan agar jika suatu saat ada tuntutan dari pihak pemilik harta tersebut yang telah diamanahkan.

Kedua, *Urf* harus bersifat umum. Yakni sudah merupakan kebiasaan dari suatu masyarakat tersebut.

Ketiga, *Urf* itu harus ada ketika terjadi suatu kebiasaan atau peristiwa yang akan dilandaskan pada *urf* tersebut. Misalnya ada seorang masyarakat yang mewafatkan tanah pada seorang ulama, sedangkan ulama pada saat itu merupakan seorang yang mengetahui pengetahuan agama tanpa adanya ijazah, maka kata ulama dalam wakaf tersebut harus merupakan pengertian ulama pada saat itu juga. Bukan definisi ulama yang telah dikenal setelah ikrar wakaf tersebut yakni ulama harus mempunyai ijazah.¹⁴

Keempat, Tidak ada ketegasan dari pihak manapun yang berlainan dengan kehendak *urf* tersebut, jika kesepakatan sudah dilakukan oleh kedua belah pihak maka yang dipegang nantinya adalah ketegasan itu, bukan *urf*. Contohnya, jika ada suatu kebiasaan yang berlaku di masyarakat bahwa istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum

¹³Umar Syihab, *Hukum Keluarga Islam Dan Transportasi Pemikiran*, (Semarang: PT Dina Utama, 1996), h. 30.

¹⁴Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2005), h. 157

melunasi maharnya, namun setelah sang suami berakad kedua belah pihak sudah menyetujui untuk dibawa dari rumah orang tuanya tanpa harus ada persyaratan untuk melunasi maharnya terlebih dahulu. Maka, yang sudah dianggap berlaku yakni kesepakatan itu bukan dari adat atau urf yang berlaku.¹⁵

Praktik Pemisahan Pengasuhan Bayi Kembar Pasca 40 Hari

Kebiasaan masyarakat di Desa Pademawu Timur yang merupakan mayoritas bersuku kental Madura adalah apabila ada bayi kembar tidak identik (laki-laki dan perempuan) lahir maka pengasuhan bayi tersebut harus dilakukan secara terpisah. Biasanya bayi kembar tersebut akan diasuh oleh salah satu pihak dari keluarganya seperti paman, nenek, bibi, ataupun kerabat keluarga yang lainnya. Hal tersebut bisa dilakukan oleh pihak ayah ataupun bisa juga oleh pihak ibu sesuai dengan kesepakatan bersama antar keluarga, pengasuhan bayi kembar secara terpisah ini berlangsung sampai anak tersebut berusia dewasa.

Praktik pemisahan pengasuhan bayi kembar pasca 40 hari seperti yang diceritakan oleh Bapak Burhan selaku orang tua bayi kembar tersebut yakni sebagai berikut:

“Dulu anak perempuan saya waktu usianya lebih dari 40 hari itu sering mengalami sakit-sakitan seperti kadang sesak nafas di tengah malam dan itu hampir terjadi setiap malam. Supaya anak saya itu tidak sakit lagi maka orang tua saya menyuruh untuk memisahkan dari kembarannya sehingga anak saya yang laki-laki diasuh oleh bibinya yakni saudara dari suami saya. Dan sekarang anak saya yang perempuan sudah sembuh dari penyakitnya”¹⁶

¹⁵Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2005), h. 158

¹⁶Burhan, Selaku Narasumber, *Wawancara Langsung*, (Pademawu Timur, 19 Oktober 2022)

Ibu Samik yang merupakan bibi mengasuh bayi kembar tersebut juga mengatakan bahwa:

“Jika pengasuhan bayi kembar tersebut masih dilakukan secara bersamaan dikhawatirkan akan terjadi hal yang buruk. Selain sang bayi tidak kunjung sembuh takutnya juga malah meninggal dunia dikarenakan masyarakat disini percaya pada mitos yang beredar sejak dahulu kala. Para nenek moyang kami selalu memisahkan pengasuhan bayi kembar ini karena menghindari hal-hal buruk tersebut”.¹⁷

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya pemisahan pengasuhan bayi kembar ini dilakukan setelah bayi tersebut berusia lebih dari 40 hari. Dikarenakan bayi kembar tersebut sering mengalami berbagai macam penyakit dan sulit untuk disembuhkan. Sehingga masyarakat percaya untuk memisahkan pengasuhannya dan diberikan kepada kerabat terdekat seperti saran dari para orang tua. Masyarakat di Desa Pademawu Timur ini masih mempercayai kepercayaan yang beredar di kampung mereka. Yakni, jika bayi kembar tidak identik ini salah satunya mengalami penyakit atau sering sakit-sakitan maka pengasuhannya harus dilakukan terpisah dari saudara kembarnya untuk menjauhi hal-hal buruk yang akan terjadi.

Bapak Burhan orang tua dari bayi tersebut berpendapat sebagai berikut:

“Sebenarnya saya tidak ingin melakukan pemisahan pengasuhan pada bayi kembar saya dikarenakan saya masih memiliki rasa kasih sayang yang luar biasa pada

¹⁷Samik, Selaku Narasumber, *Wawancara Langsung*, (Pademawu Timur, 19 Oktober 2022)

anak-anak saya itu. Tetapi saya juga khawatir jika tidak dipisahkan takutnya salah satu bayi saya meninggal karena penyakit yang dideritanya tak kunjung sembuh. Dan rasa tidak tega melihat bayi saya yang kesakitan setiap harinya itu membuat hati saya hancur. Bahkan berbagai pengobatan juga sudah dilakukan demi kesehatannya tetapi tak kunjung ada peningkatan malah bayi saya makin parah. Dan percaya atau tidak setelah dipisah dengan saudara kembarnya bayi saya alhamdulillah berangsur sembuh.”¹⁸

Dari hasil wawancara tersebut masyarakat melakukan kebiasaan itu dengan berat hati. Sebenarnya para orang tua juga tidak tega melakukan pemisahan bayi tersebut selain karena merupakan darah daging sendiri juga dikhawatirkan akan jauh dari saudara kembarnya tetapi karena keterpaksaan dan juga rasa tidak tega melihat bayinya terus merasa kesakitan akhirnya masyarakat melakukan pemisahan bayi tersebut. Berbagai pengobatan pun telah dilakukan mulai dari pengobatan medis hingga pengobatan pada ustad atau kyai tetapi, tetap saja bayi mereka masih sulit untuk disembuhkan. Sehingga jalan terakhir yang dipilih yakni memisahkan pengasuhannya dengan saudara kembarnya sesuai dengan saran dari para orang tua yang merupakan kebiasaan yang diturunkan dari para nenek moyang agar bayi yang sakit lekas untuk sembuh kembali.

Tata cara pemisahan pengasuhan bayi kembar

Menurut masyarakat setempat mengenai tata cara pemisahan pengasuhan bayi kembar seperti yang dikatakan informan yakni sebagai berikut:

¹⁸Burhan, Selaku Narasumber, *Wawancara Langsung*, (Pademawu Timur, 19 Oktober 2022)

“Biasanya bayi akan dipisahkan dari saudara kembarnya setelah usia sudah lebih dari 40 hari atau sekitar 6 minggu setelah dilahirkan. Akan tetapi jika umur bayi masih kurang dari 40 hari dan sudah mengalami sakit-sakitan maka harus dipisahkan saat itu juga agar penyakit yang diderita oleh bayi tersebut tidak semakin parah dan bisa jadi menyebabkan meninggal dunia atau malah bisa menularkan penyakit pada saudara kembarnya.”¹⁹

Hal yang sama dibicarakan oleh Bapak Patrah selaku kakek yang mengasuh salah satu bayi kembar tersebut yang mengungkap sebagai berikut:

“Pengasuhan bayi kembar ini dapat dilakukan dengan cara menyerahkan salah satu dari mereka ke sanak saudara atau keluarga dari pihak ayah ataupun ibu. Percaya ataupun tidak jika bayi kembar yang sakit itu dipisahkan atau dijauhkan dari saudaranya maka penyakit yang diderita bayi tersebut akan perlahan berangsur-angsur membaik dan sembuh.”²⁰

Dari wawancara diatas pemisahan bayi kembar ini dilakukan sekitar usia bayi sudah lebih dari 40 hari atau berusia 6 minggu, tetapi untuk bayi yang belum berumur 40 hari tapi sudah sakit maka bayi tersebut harus segera dilakukan pemisahan pengasuhannya untuk mencegah terjadinya hal buruk bahkan ada yang mengatakan bisa meninggal dunia. Dan juga agar tidak memiliki penyakit yang lain serta tidak menularkan penyakit pada saudara kembarnya. Pengasuhan bayi ini diberikan kepada sanak saudara terdekat hal tersebut

¹⁹Rohimah, Selaku Narasumber, *Wawancara Langsung*, (Pademawu Timur, 22 Oktober 2022)

²⁰Patrah, Selaku Narasumber, *Wawancara Langsung*, (Pademawu Timur, 20 Oktober 2022)

dilakukan karena ada alasan tertentu yakni seperti yang dikatakan Bapak Patrah yang mengasuh bayi kembar tersebut dibawah ini:

“Biasanya pengasuhan bayi kembar ini memang tak jauh dari kerabat sanak saudara, bayi saya dulu diasuh oleh kakeknya sendiri. Sehingga alasan mengapa masi diruang lingkup keluarga sendiri dikarenakan supaya mudah untuk memberi nafkah dan juga agar sering bertemu dengan saudara kembarnya sendiri”²¹

Alasan pengasuhan bayi kembar tersebut diberikan pada sanak saudara terdekat yakni agar para orang tua mereka mudah untuk memberikan nafkah dan juga kasih sayang terhadap anak-anak mereka yang tidak diasuh sendiri. Sehingga para anak yang tidak diasuh satu rumah dengan orang tuanya akan merasa tidak dibuang atau masih bisa merasakan kasih sayang dari orang tua aslinya meskipun tidak mengasuhnya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kecemburuan sosial dari anak-anak mereka

Pemisahan Pengasuhan Bayi Kembar Pasca 40 Hari Perspektif Urf

Pemisahan Pengasuhan Bayi Kembar Pasca 40 Hari di Desa Pademawu Timur Kabupaten Pamekasan jika ditinjau dari perspektif urf maka dapat diperinci sebagai berikut:

Pertama, Ditinjau dari ruang lingkup penggunaanya.

Ruang lingkup penggunaan, Urf dibagi menjadi dua yakni *urf amm* (urf umum) yakni kebiasaan yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan. Kebiasaan tersebut berlaku dalam masyarakat umum dan mencakup masyarakat yang luas.

²¹ Salama, Selaku Narasumber, *Wawancara Langsung*, (Pademawu Timur, 20 Oktober 2022)

Ulama madzab Hanafi menetapkan bahwa urf ini dapat mengalahkan *qiyas* yang kemudian disebut dengan *Ihtisan urf*. Contoh kebiasaan urf umum ini seperti kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bagi setiap bawaan penumpang pesawat terbang yakni sebesar dua puluh kilogram.

Yang kedua yakni '*urf Khas* (urf khusus) yang merupakan kebiasaan suatu kelompok masyarakat di tempat tertentu dan dalam waktu tertentu juga serta tidak sembarang orang melakukan kebiasaan atau hal tersebut. *Urf khas* atau urf khusus yang berarti memiliki ketentuan khusus. Maka, urf ini dapat mengenyampingkan pendapat-pendapat madzhab yang didasarkan atas hasil ijtihad terhadap *nash* yang *zanni* saja. Dengan demikian berbeda dengan *urf amm* (urf umum) yang berlaku bagi masyarakat secara umum dan dapat mengenyampingkan *qiyas* dan dalil syara. Maka *urf khas* atau urf khusus selain hanya berlaku pada suatu komunitas tertentu maka ia juga tidak dapat mengenyampingkan syara dan ketentuan *qiyas*.

Pemisahan pengasuhan bayi kembar ini termasuk dalam '*urf khas* atau *urf khusus* yang merupakan kebiasaan yang hanya dilakukan di suatu tempat tertentu dan juga waktu tertentu yakni di Desa Pademawu Timur Kabupaten Pamekasan dan tidak dilakukan di desa-desa lainnya. Tujuannya yakni agar bayi kembar tidak memiliki penyakit dan menghindari terjadinya hal-hal buruk pada bayi kembar tersebut.

Kedua, Ditinjau dari segi keabsahannya. *Urf* jika dilihat dari segi keabsahannya dapat dibagi menjadi dua yakni *urf fasid* dan *urf shahih*. *Urf fasid* yakni suatu kebiasaan yang bertentangan dengan sopan santun ataupun syara' yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Contohnya seperti membuat pesta atau merayakan suatu perayaan dengan menyediakan minuman

beralkohol atau juga hidup bersama tetapi tidak mempunyai ikatan yang sah dalam pernikahan dan lain-lain²²

Urf shahih yakni sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan tidak melanggar atau bertentangan dengan syara'. Menjalankan sesuatu yang wajib dan tidak menghalalkan yang haram. Kebiasaan ini tidak menghikangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa mudarat bagi masyarakat yang melakukannya. Seperti contohnya mengadakan acara silaturahmi atau halal bilahal saat hari raya dan memberikan hadiah pada orang-orang terdekat.²³

Pemisahan pengasuhan bayi kembar ini merupakan *urf shahih* yang tidak bertentangan dengan syariat Islam serta tidak melanggar aturan yang sudah berlaku dalam Islam. Menurut kebiasaan suku Madura melakukan pemisahan pengasuhan bayi kembar sudah terjadi sejak dahulu kala. Tujuannya agar bayi kembar tersebut tetap sehat dan tidak sakit. Jika mereka tidak dipisahkan menurut kepercayaan yang beredar dimasyarakat salah satu dari bayi kembar tidak bisa menyerap energi yang berada disekitar karena telah diserap sepenuhnya oleh saudara kembarnya sendiri sehingga bayi tersebut akan jatuh sakit bahkan bisa saja meninggal dunia. Kemudian masyarakat melakukan kebiasaan tersebut dengan dalih mengikuti nasihat orang tua.

Akan tetapi tidak baik jika saudara kembar itu dipisah karena akan mempengaruhi psikolog mereka. Anak kembar memiliki kedekatan atau *feeling* yang lebih tajam daripada anak yang tidak kembar seperti saudara kandung pada umumnya. Dan juga jika dipisah dikhawatirkan nanti jika sudah beranjak

²²Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1977), h. 103.

²³Umar Syihab, *Hukum Keluarga Islam Dan Transportasi Pemikiran*, (Semarang: PT Dina Utama, 1996), h. 30.

dewasa akan timbul kecemburuan satu sama lain. Karena anak yang diasuh orang lain tersebut akan merasa dibuang oleh orang tuanya sendiri.

Kewajiban orang tua untuk bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka. Allah SWT berfirman dalam surah at-Tahrim ayat 6 sebagai berikut:

*“Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintah-Nya kepada mereka dan selalu mengerjaka apa yang diperintahkan”.*²⁴

Ayat diatas tersebut dapat dipahami bahwa orang tua bertanggung jawab penuh untuk kelangsungan hidup anak-anak mereka di dunia maupun diakhirat kelak. Orang tua wajib membawa dan mendidik anak-anaknya di jalan Allah SWT sedari mereka kecil hingga mereka dewasa. Meskipun kelak anak-anak mereka sudah menikah orang tua tetap masih akan dimintai pertanggung jawabannya kelak dihadapan Allah SWT.

Para orang tua harus bersikap adil terhadap anak-anak mereka. Adil yang dimaksud disini bukan berarti sama melainkan sesuatu yang pembagiannya dilakukan secara proposional. Dari Nu'man bin Basyir beliau pernah berkata ayahku pernah menyedekahkan hartanya padaku. Lalu, ibuku yang bernama Amrah binti Rawahah pun berkata Aku tidak rela sehingga engkau meminta untuk disaksikan Rasulullah SAW. Maka ayah berangkat menemui Rasulullah SAW untuk menjadi kesaksian atas sedekah yang diberikannya kepadaku. Maka

²⁴Yanuardi Syukur, *Keluargaku Syurgaku*, (Jakarta: Al-Maghfirah, 2012), h. 110.

Rasululullah SAW bersabda kepadanya Apakah engkau melakukan hal ini terhadap anak-anakmu semua? Dia menjawab "Tidak". Beliau bersabda, "*Bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah kepada anak-anakmu, kemudian ayahku kembali dan mengambil sedekah tersebut*". (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah dijelaskan diatas jelaslah bahwasannya orang tua harus bertanggung jawab penuh terhadap anak-anak mereka. Dan kebiasaan yang dilakukan di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan meskipun mereka melakukan pemisahan pengasuhan bayi kembar akan tetapi nafkah dan kasih sayang tetap dilimpahkan kepada anak yang tidak diasuh mereka sendiri. Serta mereka tidak menjauhkan anak kembar tersebut dengan saudaranya. Mereka masih sering mengajak bertemu sehingga masih dapat berinteraksi antara anak yang diasuh sendiri juga yang diasuh oleh orang lain. Tak lupa mereka juga memperlakukan anak-anak mereka dengan adil meskipun salah satunya tidak diasuh sendiri dan diasuh oleh kerabatnya yang lain.

Berdasarkan kaedah fikih diatas kebiasaan atau urf pemisahan pengasuhan bayi kembar dapat dijadikan sebagai hukum ataupun aturan. Karena para ulama sepakat untuk memiliki beberapa syarat agar urf tersebut bisa diterima diantaranya: (1) Kebiasaan atau urf tersebut dapat diterima oleh akal sehat dan juga maslahat. (2) Kebiasaan atau urf tersebut berlaku umum dan tidak asing berada di tengah-tengah masyarakat. (3) Kebiasaan atau urf yang dijadikan sandaran hukum telah ada sebelumnya bukan setelah kemudian. (4) Tidak adanya aturan atau dalil tentang kebiasaan tersebut baik dalam Al-Quran maupun sunnah. (5) Penerapannya tidak mengakibatkan diabaikannya *nash* syariah dan tidak mengabaikan *musfadatan*, kesempitan dan juga kesulitan.

Dikarenakan pemisahan pengasuhan bayi kembar ini sudah memenuhi syarat-syarat urf yang bisa diterima maka penerapannya dapat dilakukan dikalangan masyarakat khususnya di Desa Pademawu Timur Kabupaten Pamekasan dan tidak menimbulkan kemaslahatannya.

Banyak hal positif yang dapat diambil dari kebiasaan masyarakat tersebut seperti contohnya bayi yang sakit akan sembuh. Apalagi jika orang tua bayi tersebut bisa mengembangkan potensi dan fitrah anak tersebut sehingga anak tersebut dapat bertauhid kepada Allah SWT serta dapat menjadikan masyarakat yang patuh terhadap aturan hukum islam maupun aturan hukum adat dalam masyarakat itu sendiri.

Jika masyarakat Desa Pademawu Timur ini melakukan pemisahan pengasuhan bayi kembar yang merupakan kebiasaan dari masyarakat itu sendiri. Yang mana kebiasaan ini telah ada dan telah dilakukan dari jaman leluhur mereka yang tujuannya supaya anak yang mengalami sakit agar diberikan kesembuhan serta penyakitnya tidak bertambah parah atau malah menularkan pada saudaranya sendiri bahkan juga bisa menyebabkan bayi kembar tersebut meninggal dunia. Untuk itu masyarakat melakukan pemisahan bayi kembar tersebut.

Dalam islam juga tidak ada aturan khusus yang menganjurkan melakukan pemisahan pengasuhan bayi kembar tersebut. Serta tidak ada pula larangan untuk penerapannya dalam masyarakat. Pemisahan pengasuhan ini tidak melanggar syariat islam yang ada. Sehingga diperbolehkan untuk dilakukan dikalangan masyarakat khususnya masyarakat Desa Pademawu Timur Kecamatan pademawu Kabupaten Pamekasan. Di dalam Al-quran tidak ada penjelasan atau aturan khusus yang mengatakan bahwa jika bayi kembar sakit maka harus diasuh secara terpisah.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yakni observasi serta wawancara langsung pada subjek yang terkait, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik pemisahan pengasuhan bayi kembar di Desa Pademawu Timur Kecamatan pademawu Kabupaten Pamekasan tidak melanggar syariat Islam dan diperbolehkan untuk melakukan kebiasaan tersebut ditengah-tengah kalangan masyarakat. Dengan catatan masyarakat tidak menganggap kebiasaan tersebut sebagai suatu keyakinan yang nantinya akan menuju pada syirik. Keyakinan yang menuju kesyirikan yang dimaksud adalah masyarakat mempercayai bahwa penyakit yang diderita merupakan penyakit yang berasal dari jin atau setan dan bukan dari Allah SWT. Pemisahan pengasuhan bayi kembar tersebut termasuk kedalam *urf shahih* selama tidak melanggar aturan yang ada dan tidak melanggar syariat serta ketentuan Islam.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemisahan pengasuhan bayi kembar ini dilakukan sekitar usia bayi sudah lebih dari 40 hari atau berusia 6 minggu, tetapi untuk bayi yang belum berumur 40 hari tapi sudah sakit maka bayi tersebut harus segera dilakukan pemisahan pengasuhannya untuk mencegah terjadinya hal buruk bahkan ada yang mengatakan bisa meninggal duni. Pengasuhan bayi ini diberikan kepada sanak saudara terdekat hal tersebut dilakukan karena ada alasan tertentu.

Menurut *Urf*, pemisahan pengasuhan bayi kembar ini tidak menyimpang dalam syariat Islam. Dan diperbolehkan untuk penerapannya di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tersebut. Pemisahan pengasuhan bayi kembar tersebut termasuk kedalam *urf* yang

shahih selama masyarakat tersebut tidak menjadikan kebiasaan tersebut sebagai suatu keyakinan yang nantinya akan mengarah kedalam perbuatan yang syirik dan menyimpang dalam ajaran Syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakry, Sida Nazar, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- al Barry, Zakarya Ahmad, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Paragotanama Jaya, 2014.
- Edwards, C. D., "Ketika Anak Sulit Diatur", *Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. 3 No. 2, 2006.
- Effendi, M. Zein, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenamedia Group, 2005.
- Fahimah, Iim, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak", *Jurnal Hawa*, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Harahap, Sari Tapiana, "Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Anak Usia Dini", *Jurnal Pendidikan*, Vol. 2 No. 1, 2015.
- Karmila, Mila, "Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku Sosial Anak", *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 3, No. 2, 2019.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2017.
- Moelong, Lexy. J., *Metode Penelitian kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin. 2002.
- Muhajir, achmad, "Hadhanah Dalam Islam", *Jurnal SAP*, Vol. 2 No. 2, 2017.
- Mun'im, Ibrahim, Abdul, *Mendidik Anak Perempuan*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004.
- Saepudin, Jahar Asep, dkk, *Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung: t.p., 2014.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suyidat, Imam, *Hukum Adat*, Yogyakarta: Liberti, 1981.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Setia, 1977.
- Syihap, Umar, *Hukum Islam Dan Transortasi Pemikiran*, Semarang: PT. Dina Utama, 1996.
- Syukur, Yanuardi, *Keluargaku Surgaku*, Jakarta Timur: Al-Magfirah, 2012.
- Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, Pamekasan: Fakultas Syariah IAIN Madura, 2020.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fiqih Anak*, Jakarta: PT Al-Mawardi Prima, 2004.
- al-Zuhaily, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani, t.th.

